



PUTUSAN

Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **PENGGUGAT I**, tempat dan tanggal lahir Gowa, 17 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Bontonompo Kec. Bontonompo Kab. Gowa, Kel. Bontonompo, Bontonompo, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat I;
2. **PENGGUGAT II**, tempat dan tanggal lahir Maros, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Desa Pajukukang, Bontoa, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat II
3. **PENGGUGAT III**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 02 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate Kota Makassar, Maccini Sombala, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat III
4. **PENGGUGAT IV**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kel. Paccinongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Kel. Paccinongang, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, tanggal sebagai Penggugat IV

Halaman 1 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PENGGUGAT V**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 07 April 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar, Sambung Jawa, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,
6. **PENGGUGAT VI**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar, Sambung Jawa, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat VI
7. **PENGGUGAT VII**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 06 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar, Sambung Jawa, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat VII
8. **PENGGUGAT VIII**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kel. Bonto Rannu Kec. Mariso Kota Makassar, Bonto Rannu, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat VIII
9. **PENGGUGAT IX**, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 27 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Untia, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat IX
10. **PENGGUGAT X**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 21 September 1979, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kel. Lembangparang Kec.

Halaman 2 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barombong Kab. Gowa, Desa Lembang Pareng, Barombong, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat X

11. **PENGGUGAT XI**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 05 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Untia, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XI

12. **PENGGUGAT XII**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 April 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar, Sambung Jawa, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal sebagai Penggugat XII

13. **PENGGUGAT XIII**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan/desa Lamuru Kec. Tellu Siattingae Kab. Bone, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XIII

14. **PENGGUGAT XIV**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 12 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kel/desa Lamuru Kec. Tellu Siattinge, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kab. Bone, Sulawesi Selatan,

15. **PENGGUGAT XV**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kel/desa Lamuru Kec. Tellu Siattinge, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XV

Halaman 3 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **PENGGUGAT XVI**, tempat dan tanggal lahir Lamuru, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kel/desa Lamuru Kec. Tellu Siattinge, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XVI
17. **PENGGUGAT XVII**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 19 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kel. Lengcese Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, Lengcese, Mangarabombang, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XVII
18. **PENGGUGAT XVIII**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 13 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kel. Cikoang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, Cikoang, Mangarabombang, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XVIII
19. **PENGGUGAT XIX**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 April 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Banyumulek Kec. Kediri Kab. Lombok Barat, Desa Banyumulek, Kediri, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat XIX
20. **PENGGUGAT XX**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 September 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar, Sambung Jawa, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XX
21. **PENGGUGAT XXI**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel.

Halaman 4 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar,
Sambung Jawa, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan, sebagai Penggugat XXI

22. **PENGGUGAT XXII**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 Juli 1983,
agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar,
Sambung Jawa, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan, sebagai Penggugat XXII

23. **PENGGUGAT XXIII**, tempat dan tanggal lahir Watampone, 02 Maret 1986,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan
Strata I, tempat kediaman di Kel. Ta Kec. Tanete
Riattang Kab. Bone, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete
Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan dalam, sebagai
Penggugat XXIII

24. **PENGGUGAT XXIV**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 20 Oktober 1987,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Tibojong
Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, Kelurahan
Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kab.
Bone, Sulawesi Selatan, tanggal sebagai Penggugat
XXIV

25. **PENGGUGAT XXV**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 01 Januari 1990,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota
Makassar, Sambung Jawa, Mamajang, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XXV

26. **PENGGUGAT XXVI**, tempat dan tanggal lahir Watampone, 27 September
1996, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Ta Kec.
Tanete Riattang Kab. Bone, Kelurahan Ta, Kecamatan

Halaman 5 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, sebagai
Penggugat XXVI

27. **PENGGUGAT XXVII**, tempat dan tanggal lahir Watampone, 08 November 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sungai Limboto No. 2a, Rt. 004 Rw 004, Kel. Ta Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XXVII

28. **PENGGUGAT XXVIII**, tempat dan tanggal lahir Watampone, 02 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Ta Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, sekaligus bertindak untuk mewakili adik kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama Zalzabillah Putri Fahril binti Syahrir, umur 15 tahun, sebagai Penggugat XXVIII, dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada Andi Rustam Rivai, SH., MH., Lely Aprianty, SH., MH., Petrus Edy, SH., MH Andi Tongke, SH, Tri Utami Sinar Dani kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DATO TUJUA & ASSOCIATES, berdasarkan surat kuasa hukum tanggal 02 November 2020, selanjutnya disebut para Penggugat;

melawan

1. **TERGUGAT I**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 22 April 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Maccini Sombala, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat I

Halaman 6 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TERGUGAT II**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Maccini Sombala, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat II
3. **TERGUGAT III**, tempat dan tanggal lahir Makassar , 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian , Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Maccini Sombala, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat III
4. **TERGUGAT IV**, tempat dan tanggal lahir Mkassar, 15 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Desa Lembang Pareng, Barombong, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat IV
5. **TERGUGAT V**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 April 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Desa Moncobalang, Barombong, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat V
6. **TERGUGAT VI**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 05 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian , Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan

Halaman 7 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamalate, Kota Makassar, Maccini Sombala, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat VI

7. **TERGUGAT VII**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Ekspedisi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Kel. Mariso, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat VII

8. **TERGUGAT VIII**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 26 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Maccini Sombala, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat VIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 26 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Bora bin Serang telah menikah 3 (tiga) kali.
2. Bahwa Perkawinan Pertama Bora bin Serang dengan isterinya yang pertama bernama Sunnia yang dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. RABA DG. SANGA BINTI BORA
 2. ISYA DG. NGASI BINTI BORA
 3. MUHADI DG. NANGKA BIN BORA
3. Bahwa Perkawinan kedua Bora bin Serang dengan isterinya yang kedua bernama Munira yang dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. MANNA DG. TABA BIN BORA
 2. MARIAM DG. PAJJA BINTI BORA

Halaman 8 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PENGGUGAT III

4. Bahwa Perkawinan ketiga Bora bin Serang dengan istrinya yang ketiga bernama Ati namun tidak dikaruniai anak.

5. Bahwa Bora bin Serang dan Isteri-Isterinya telah meninggal dunia dimana Bora bin Serang meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1970 sedangkan isteri pertama yang bernama Sunnia meninggal dunia pada tanggal 19 April 1969, isteri kedua yang bernama Munira meninggal dunia pada tahun 1965 dan isteri ketiga yang bernama ati meninggal dunia pada tahun 1973.

6. Bahwa anak pertama Bora bin Serang dengan Sunnia (Isteri pertama) yang bernama Raba Dg. Sanga menikah dengan laki-laki pertama yang Tarra Dg. Lurang dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

1. BASSE DG. SO'NA BINTI TARRA DG. LURANG

7. Bahwa anak pertama Bora bin Serang dengan Sunnia (Isteri pertama) yang bernama Raba Dg. Sanga menikah dengan laki-laki kedua yang Pasima Dg. Sila dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

1. PENGGUGAT IV

8. Bahwa Anak pertama Bora bin Serang dengan Sunnia (Isteri pertama) yang bernama Raba Dg. Sanga meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2008 sedangkan suami pertama yang bernama Tarra Dg. Lurang meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1972 dan Suami kedua yang bernama Pasima Dg. Sila meninggal dunia pada tahun 1978;

9. Bahwa anak kedua Bora bin Serang dengan Sunnia (Isteri pertama) yang bernama Isya Dg. Ngasi menikah dengan laki-laki bernama Rukka Dg. Roa dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;

1. TERGUGAT I

2. SARIALANG DG. KONTU BINTI RUKKA DG. ROA

3. ISMAIL DG. NOMPO BIN RUKKA DG. ROA

10. Bahwa anak kedua Bora bin Serang dengan Sunnia (Isteri pertama) yang bernama Isya Dg. Ngasi meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2012 sedangkan Rukka Dg. Roa (suami) meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2016.

11. Bahwa anak ketiga Bora bin Serang dengan Sunnia (Isteri pertama) yang bernama Muhadi Dg. Nangka menikah dengan perempuan pertama bernama Saripa Dg. Tanang dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama;

1. PENGGUGAT V

Halaman 9 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PENGGUGAT VI
3. NURDIN BINTI MUHADI DG. NANGKA
4. PENGGUGAT VIII
5. PENGGUGAT IX
6. NURSAM DG. NGERANG BIN MUHADI DG. NANGKA
7. PENGGUGAT XI
8. PENGGUGAT XII

12. Bahwa anak ketiga Bora bin Serang dengan Sunnia (Isteri pertama) yang bernama Muhadi Dg. Nangka menikah dengan perempuan kedua bernama Hawa Dg. Kebo dan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama;

1. PENGGUGAT XIII;
2. PENGGUGAT XIV;
3. PENGGUGAT XV;
4. PENGGUGAT XVI;
5. PENGGUGAT XVII;
6. PENGGUGAT XVIII;

13. Bahwa anak ketiga Bora bin Serang dengan Sunnia (Isteri pertama) yang bernama Muhadi Dg. Nangka menikah dengan perempuan ketiga bernama Satima Dg. Si'na namun tidak dikaruniai anak.;

14. Bahwa anak ketiga Bora bin Serang dengan Sunnia (Isteri pertama) yang bernama Muhadi Dg. Nangka meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2018 sedangkan isteri pertama bernama Saripta Dg. Tanang meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2018, isteri kedua bernama Hawa Dg. Kebo meninggal dunia pada tahun 2001, dan Satima Dg. Si'na masih hidup.;

15. Bahwa anak dari Raba Dg. Sanga dengan Tarra Dg. Lurang yang bernama Basse Dg. So'na menikah dengan laki-laki yang bernama Sangkala Dg. Ngalle dikaruniai 5 (lima) orang anak yang sing-masing bernama;

1. SYAHRIR BIN SANGKALA DG. NGALLE
2. SPENGGUGAT XIX
3. SYAMSUL BAHRI BIN SANGKALA DG. NGALLE
4. PENGGUGAT XXI
5. PENGGUGAT XXII

16. Bahwa anak dari Raba Dg. Sanga dengan Tarra Dg. Lurang yang bernama Basse Dg. So'na meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2018 sedangkan Sangkala Dg. Ngalle (suami) meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 1986;

Halaman 10 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa anak kedua dari Isya Dg. Ngasi dengan Rukka Dg. Roa yang bernama Sarialang Dg. Kontu menikah dengan laki-laki yang bernama Patahuiddin Dg. NYIKKO dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;

1. TERGUGAT II
2. HERLINA BINTI PATAHUDDIN DG. NYIKKO
3. TERGUGAT IV
4. TERGUGAT V
5. SYARIF FADLI BIN PATAHUDDIN DG. NYIKKO

18. Bahwa anak kedua dari Isya Dg. Ngasi dengan Rukka Dg. Roa yang bernama Sarialang Dg. Kontu meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2012 sedangkan Patahuiddin Dg. Nyikko (suami) meninggal dunia pada tanggal 09 April 2011.

19. Bahwa anak ketiga dari Isya Dg. Ngasi dengan Rukka Dg. Roa yang bernama Ismail Dg. Nompo menikah dengan perempuan yang bernama Endang S dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

1. MULYONO BIN ISMAIL DG. NOMPO
2. TERGUGAT VIII

20. Bahwa anak ketiga dari Isya Dg. Ngasi dengan Rukka Dg. Roa yang bernama Ismail Dg. Nompo meninggal dunia pada tanggal 18 April 1981 sedangkan Endang S (isteri) masih hidup.

21. Bahwa anak pertama dari Basse Dg. So'na dengan Sangkala Dg. Ngalle yang bernama SYAHRIR menikah dengan Hj. Nurliha (istri pertama) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;

1. PENGGUGAT XXIII;
2. REZKY AMALIA BINTI SYAHRIR;
3. PENGGUGAT XXV;
4. PUTRI GITA SARLITA BINTI SYAHRIR;
5. MOCH. FADHEL RAMADHAN BIN SYAHRIR;

Dan istri pertamanya (Hj. Nurlina) tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Halaman 11 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa anak pertama dari Basse Dg. So'na dengan Sangkala Dg. Ngalle yang bernama SYAHRIR menikah dengan perempuan kedua yang bernama Andi Musdalifah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ZALZABILLAH PUTRI FAHRIL BINTI SYAHRIR, dan istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain;

23. Bahwa pada saat Almarhum Bora bin Serang meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yaitu;

1. MANNA DG. TABA BINTI BORA
2. MARIAM DG. PAJJA BINTI BORA
3. PENGUGAT III
4. PENGUGAT IV
5. TERGUGAT I
6. PENGUGAT V
7. PENGUGAT VI
8. PENGUGAT VII
9. PENGUGAT VIII
10. PENGUGAT IX
11. NURSAM DG. NGERANG BIN MUHADI DG. NANGKA
12. RAIS BIN MUHADI DG. NANGKA
13. PENGUGAT XII
14. PENGUGAT XIII
15. PENGUGAT XIV
16. PENGUGAT XV
17. PENGUGAT XVI
18. PENGUGAT XVII
19. PENGUGAT XVIII
20. SPENGUGAT XIX
21. SYAMSUL BAHRI BIN SANGKALA DG. NGALLE
22. PENGUGAT XXI
23. PENGUGAT XXII
24. TERGUGAT II
25. HERLINA BINTI PATAHUDDIN DG. NYIKKO
26. TERGUGAT IV
27. TERGUGAT V

Halaman 12 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. SYARIF FADLI BIN PATAHUDDIN DG. NYIKKO
29. MULYONO BIN ISMAIL DG. NOMPO
30. TERGUGAT VIII
31. PENGGUGAT XXIII
32. REZKY AMALIA BINTI SYAHRIR
33. PENGGUGAT XXV
34. PUTRI GITA SARLITA BINTI SYAHRIR
35. MOCH. FADHEL RAMADHAN BIN SYAHRIR
36. SALSABILA PUTRI PAHRIL BIN SYAHRIR

Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, Almarhum Bora bin Serang juga meninggalkan harta peninggalan berupa objek tanah dengan Persil 1a DVVI Kohir 125 Cl luas 10,05 Ha atas nama Bora Bin Serang sebagaimana yang tercantum pada Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak No. S.6431/SPJ.08/KT.3111/1986,- Pertanggal 14 Agustus 1986 yang terletak di Kampung Gusung Jonga Desa Maccini Sombala Kota Madya Ujung Pandang yang sekarang dikenal dengan Jl. Taman Maccini Sombala Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar Suawesi Selatan.

Dengan Batas-Batas sebagai Berikut;

- Sebelah Utara : Perumahan Primer GMTD
- Sebelah Selatan : PT. Bumi Saran Beton
- Sebelah Barat : Ikatan Dokter Dokter IDI
- Sebelah Timur : Jl. Taman Kota Maccini Sombala

24. Bahwa harta peninggalan Almarhum Bora bin Serang tersebut di atas tidak pernah dibagi kepada seluruh Ahli warisnya;

25. Bahwa harta peninggalan Almarhum Almarhum Bora bin Serang tersebut diatas, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

26. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk menjual tanah peninggalan tersebut dan hasilnya dibagi bersama para ahli waris Almarhum Bora bin Serang Namun permintaan Para Penggugat tersebut, ditolak oleh Tergugat;

27. Bahwa Para penggugat telah berusaha mendekati tergugat, agar tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi

Halaman 13 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat tidak mau bahkan Para penggugat telah berusaha melalui aparatur Pemerintahan Namun juga tidak berhasil pula.

28. Bahwa jika tergugat telah menjual dan atau mengalihkan harta Peninggalan Almarhum Bora bin Serang tersebut yang belum di bagi berdasarkan peraturan perundang-undangan maka tergugat harus mengganti harta tesebut dengan object dan nilai yang sama dengan harta tersebut;

29. Bahwa, oleh karena pihak tergugat tidak ingin Penyelesaian masalah tersebut secara kekeluargaan dengan para penggugat setelah beberapa kali di ajak duduk bersama untuk mencari solusi dan kesepakatan para ahli waris namun Tergugat bersih keras dengan tetap meminta lebih besar dari ahli waris lainnya bahkan tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Makassar, Terpaksa Penggugat melakukan Gugatan Di Pengadilan Agama Makassar;

30. Bahwa,berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terpaksa penggugat mengajukan permohonan gugatan Waris ke pengadilan agama Makassar guna Mendapat penyelesaian;

31. Bahwa dalam rangka mendapatkan keadilan dalam penyelesaian harta peninggalan tersebut supaya harta peninggalan tersebut dibagi kepada seluruh ahli waris Almarhum Bora bin Serang yaitu Para Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan atau sesuai ketentuan Hukum Islam; Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang dan hasil penjualannya setelah dipotong biaya pelelangan diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing.

32. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

33. Bahwa, penggugat khawatir jika tergugat memindah tangankan seluruh harta bersama tersebut pada pihak ketiga sebelum adanya putusan dari

Halaman 14 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



pengadilan agama atau mempunyai badan hukum yang tetap maka di mohonkan kepada ketua **Cq.** Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan penyitaan (*Conervationr beslaag*) Atas Harta Peninggalan Almarhum Bora bin Serang berupa objek tanah dengan **Persil 1a DVVI Kohir 125 CI luas 10,05 Ha atas nama Bora Bin Serang sebagaimana yang tercantum pada Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak No. S.6431/SPJ.08/KT.3111/1986,- Pertanggal 14 Agustus 1986** yang letaknya dahulu dikenal Kampung Gusung Jonga Desa Maccini Sombala Kota Madya Ujung Pandang yang sekarang dikenal dengan Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Batas-Batas sebagai berikut;-

- Sebelah Utara : Perumahan Primer GMTD
- Sebelah Selatan : PT. Bumi Sarana Beton
- Sebelah Barat : Ikatan Dokter Indonesia IDI
- Sebelah Timur : Jl. Taman Kota Maccini Sombala

34. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum dan atau saksi-Saksi yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoorbijvoorad*).

35. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka bersama ini penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Makassar atau Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memanggil para pihak guna untuk diperiksa dalam persidangan serta berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

36. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar sudi kiranya memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan;

PREMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Bora bin Serang yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1970 adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. RABA DG. SANGA BINTI BORA;
- 2.2. ISYA DG. NGASI BINTI BORA;
- 2.3. MUHADI DG. NANGKA BIN BORA;
- 2.4. MANNA DG. TABA BIN BORA;
- 2.5. MARIAM DG. PAJJA BINTI BORA;
- 2.6. OTTO DG. NGUNJUNG BINTI BORA;
3. Menetapkan ahli waris RABA DG. SANGA BINTI BORA adalah sebagai berikut;
 - 3.1. BASSE DG. SO'NA BINTI SANGKALA DG. NGALLE;
 - 3.2. PENGGUGAT IV;
4. Menetapkan ahli waris ISYA DG. NGASI BINTI BORA adalah sebagai berikut;-
 - 4.1. TERGUGAT I;
 - 4.2. SARIALANG DG. KONTU BINTI RUKKA DG. ROA;
 - 4.3. ISMAIL DG. NOMPO BIN RUKKA DG. ROA;
5. Menetapkan ahli waris MUHADI DG. NANGKA BIN BORA adalah sebagai berikut;
 - 5.1. PENGGUGAT V;
 - 5.2. PENGGUGAT VI;
 - 5.3. PENGGUGAT VII;
 - 5.4. PENGGUGAT VIII;
 - 5.5. PENGGUGAT IX;
 - 5.6. NURSAM DG. NGERANG BIN MUHADI DG. NANGKA;
 - 5.7. RAIS BIN MUHADI DG. NANGKA;
 - 5.8. PENGGUGAT XII;
 - 5.9. PENGGUGAT XIII;
 - 5.10. PENGGUGAT XIV;
 - 5.11. PENGGUGAT XV;
 - 5.12. PENGGUGAT XVI;
 - 5.13. PENGGUGAT XVII;
 - 5.14. PENGGUGAT XVIII;
6. Menetapkan ahli waris BASSE DG. SO'NA BINTI SANGKALA DG. NGALLE adalah sebagai berikut;
 - 6.1. SYAHRIR BIN SANGKALA DG. NGALLE;
 - 6.2. SPENGGUGAT XIX
 - 6.3. SYAMSUL BAHRI BIN SANGKALA DG. NGALLE
 - 6.4. PENGGUGAT XXI

Halaman **16** dari **44** putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5. PENGUGAT XXII

7. Menetapkan ahli waris SARIALANG DG. KONTU BINTI RUKKA DG. ROA adalah sebagai berikut;

7.1. TERGUGAT II

7.2. HERLINA BINTI PATAHUDDIN DG. NYIKKO

7.3. TERGUGAT IV

7.4. TERGUGAT V

7.5. SYARIF FADLI BIN PATAHUDDIN DG. NYIKKO;

8. Menetapkan ahli waris ISMAIL DG. NOMPO BIN RUKKA DG. ROA adalah sebagai berikut;

8.1. MULYONO BIN ISMAIL DG. NOMPO

8.2. TERGUGAT VIII

9. Menetapkan ahli waris SYAHRIR BIN SANGKALA DG. NGALLE adalah sebagai berikut;

9.1. PENGUGAT XXIII

9.2. REZKY AMALIA BINTI SYAHRIR

9.3. PENGUGAT XXV

9.4. PUTRI GITA SARLITA BINTI SYAHRIR

9.5. MOCH. FADHEL RAMADHAN BIN SYAHRIR

9.6. SALSABILA PUTRI PAHRIL BIN SYAHRIR

10. Menetapkan obyek perkara, yaitu berupa objek tanah dengan Persil 1a DVVI Kohir 125 CI luas 10,05 Ha atas nama Bora Bin Serang sebagaimana yang tercantum pada Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak No. S.6431/SPJ.08/KT.3111/1986,- Pertanggal 14 Agustus 1986 yang letaknya dahulu dikenal Kampung Gusung Jonga Desa Maccini Sombala Kota Madya Ujung Pandang yang sekarang dikenal dengan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Batas-Batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Perumahan Primer GMTD

- Sebelah Selatan : PT. Bumi Sarana Beton

- Sebelah Barat : Ikatan Dokter Indonesia IDI

- Sebelah Timur : Jl. Taman Kota Maccini Sombala

Sebagai harta Peninggalan **Almarhum Bora bin Serang**;

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut di atas dari harta peninggalan Almarhum Bora bin Serang, sesuai ketentuan Hukum Islam;

Halaman 17 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan dan atau membagi kepada Para Penggugat, harta warisan tersebut sesuai bagian masing-masing pada poin di atas; Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang dan hasil penjualannya setelah dipotong biaya pelelangan diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana Ketentuan Perundang-Undangan.

13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

14. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

15. Menetapkan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adinya (*Ex Aequo et Bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks, yang dibacakan di persidangan, para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dengan para Tergugat, tetapi para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan bahwa istri pertama almarhum Syahrir bin Sangkala

Halaman 18 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Hj. Nurliha dan Andi Musdalifah telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tidak diketahui alamatnya, demikian pula istri Muhadi bernama Satima Dg. Si'na telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Silsilah keturunan Bora bin Serang, yang dikeluarkan oleh Lurah Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor: 106/IKMS/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020, atas nama Bora dan Munira, yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor: 105/IKMS/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020, atas nama Bora dan Sunnia, yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor: 107/IKMS/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020, atas nama Bora dan Ati, yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Bora bin Serang, tanggal 03 November 2020, yang ditandatangani oleh Ketua RT.004, Kelurahan Sambung Jawa, Ketua RW.008, Kelurahan Sambung Jawa dan Plt. Lurah Sambung Jawa, No. Register : 460/174/KSJ tanggal 10 November 2020,

Halaman 19 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Sunnia, tanggal 03 November 2020, yang ditandatangani oleh Ketua RT.004, Kelurahan Sambung Jawa, Ketua RW.008, Kelurahan Sambung Jawa dan Plt. Lurah Sambung Jawa, No. Register : 460/175/KSJ tanggal 10 November 2020, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Munira, tanggal 03 November 2020, yang ditandatangani oleh Ketua RT.004, Kelurahan Sambung Jawa, Ketua RW.008, Kelurahan Sambung Jawa dan Plt. Lurah Sambung Jawa, No. Register : 460/177/KSJ tanggal 10 November 2020, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Ati, tanggal 03 November 2020, yang ditandatangani oleh Ketua RT.004, Kelurahan Sambung Jawa, Ketua RW.008, Kelurahan Sambung Jawa dan Plt. Lurah Sambung Jawa, No. Register : 460/177/KSJ tanggal 10 November 2020, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-5;

9. Fotokopi Surat Kematian an. Basse Dg Serang, Nomor 474/04/KSJ/I/2018, tanggal 26 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Ketua RT.004, Kelurahan Sambung Jawa, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-9;

10. Fotokopi Surat Kematian an. Muhadi Dg Nangka bin Bora, tanggal 30 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Ketua RT.004, Kelurahan Sambung Jawa, Ketua RW.008, Kelurahan Sambung Jawa dan Plt. Lurah Sambung Jawa, No. Register : 460/179/KSJ/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-9;

Halaman **20** dari **44** putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pernyataan an. Tutta Dg Ti'no, tanggal Februari 2021, bahwa benar istri Syahrir bin Sangkala yang bernama Endang telah menikah beberapa kali dan terakhir menikah dengan laki-laki yang bernama Bing tahun 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-11;

12. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Obyek tanah dengan Persil 1a DVVI Kohir 125 C1 Luas 10,05 Ha, an. Bora B Serang bertanggal 20 Mei 1958, tanpa asli (aslinya sama Tergugat I) bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Obyek/ Subyek Pajak Nomor B.6451/SPj.08/KT.3111/1986, an. Bora bin Serang, bertanggal 01 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA, tanpa asli dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-13;

14. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor B.8732/SPJ.0.02/KT.3111/91, an. Bora B Serang bertanggal 18 Juni 1991, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-14;

15. Fotokopi Penjelasan Tentang Blok 5 Persil 1a DVVI, 1^c Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia an. Bora B Serang bertanggal 20 Mei 1958, tanpa asli (aslinya sama Tergugat I) bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga an Raba Dg. Sanga Nomor 7371020612042845, tanggal 17 November 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-16;

17. Fotokopi kartu tanda penduduk an. Samsir, Samsul Bahri dan Samsuriana, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-17;

18. Fotokopi kartu tanda penduduk an. Anwar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-18;

Halaman **21** dari **44** putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Nursiah, Norma dan Nurdin, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-19;

20. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Nurmi, Nurliah dan , Nursyam Dg ngerang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-20;

21. Fotokopi kartu tanda penduduk an. Rais Ishak dan Nasrul, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-21;

22. Fotokopi kartu tanda penduduk an. Ruslan, Nurul dan Samsiana, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-22;

23. Fotokopi kartu tanda penduduk an. Ancu, Rustamin dan Firman, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-23;

24. Fotokopi kartu tanda penduduk an. Ilham Sarlito, Rezky Amelia dan Ika Permata Sari, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-24;

25. Fotokopi kartu tanda penduduk an. Putri Gita Sarlyta, Moch. Fadhel Ramadhan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-25;

26. Fotokopi kartu keluarga No.7371020612042845 an. Raba Dg Sanga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Makassar, tanggal 17 Desember 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-21;

27. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 737.AI.2007.023642 an. Zalzabila Putri Fahri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Makassar, tanggal 26 Juni 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-28;

Halaman 22 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Djunaedi bahwa benar Andi Musdalifah istri almarhum Syahrir telah menikah lagi dengan laki-laki lain, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-28;

29. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Iswan Iwan Tompo bahwa benar Satima Dg Si'na istri almarhum Muhadi Dg Nangka telah menikah lagi dengan laki-laki lain, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-29;

30. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tutta Dg Tino bahwa benar Endang S istri almarhum Ismail Dg Nampo telah menikah lagi dengan laki-laki lain, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-30;

31. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sitti Marwah bahwa benar Hj. Nulihah istri almarhum Syahrir telah menikah lagi dengan laki-laki lain, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-31;

Bahwa selain bukti surat, para Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Alimuddin bin Nurdin**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah pernah bertetangga dengan Penggugat I (Manna Dg Sitaba) Penggugat II bernama Pajja alias Mariam serta Penggugat III bernama Otto Dg Ngunjung;
 - b. Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Penggugat I bernama Bora bin Serang, dan semasa hidupnya 3 kali menikah, istri pertama bernama Sunnia, istri kedua bernama Munirah (ibu kandung) Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sedangkan istri ketiganya saksi tidak ketahui;

Halaman 23 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



- c. Bahwa saksi tahu almarhum Bora bin Serang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, meninggalkan ahli waris yakni para Penggugat dan para Tergugat, sedangkan kedua orang tua almarhum Bora bin Serang sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Bora bin Serang;
- d. Bahwa saksi tahu almarhum Bora bin Serang, ada meninggalkan harta peninggalan berupa :
- Tanah luas kira-kira 10,05 Ha atas nama Bora Bin Serang yang letaknya dahulu dikenal Kampung Gusung Jonga Desa Maccini Sombala Kota Madya Ujung Pandang yang sekarang dikenal dengan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Batas-Batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Perumahan Primer GMTD
 - Sebelah Selatan : PT. Bumi Sarana Beton
 - Sebelah Barat : Ikatan Dokter Indonesia IDI
 - Sebelah Timur : Jl. Taman Kota Maccini Sombala
- e. Bahwa saksi tahu yang menguasai obyek tersebut dikuasai adalah kemenakan Penggugat I yang bernama Abu Bakar Dg Beta bin Rukka Dg Roa, anak kandung saudara kandung Penggugat I;
- f. Bahwa obyek tersebut sebelumnya di garap (dikuasai) oleh Rukka Dg Roa (ayah kandung Tergugat I), ipar dari Penggugat I dan sepeninggalnya Rukka Dg Roa, obyek sengketa tersebut di kuasai oleh Abu Bakar Dg Beta bin Rukka Dg Roa sampai sekarang;
- g. Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tersebut karena saksi sering diajak oleh Penggugat I, Penggugat III ke lokasi tersebut untuk mengambil ikan;
- h. Bahwa saksi pernah diberihu tahu Penggugat I bahwa para ahli waris telah sepakat untuk menjual obyek tersebut, namun Tergugat I (Abu Bakar Dg Beta bin Rukka Dg Roa) meminta bagian 50 % dari harga jual obyek tersebut;
2. **Nurdin bin Arsyad**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat I bernama PENGGUGAT I, karena saksi bertetangga sejak beberapa tahun yang lalu, dan juga mengenal Tergugat I bernama Abu Bakar Dg Beta bin Rukka Dg Rowa (Keponakan Penggugat I);
- b. Bahwa saksi tidak pernah melihat orangtua Penggugat, namun saksi mengetahui ayah kandung Penggugat I bernama Bora bin Serang yang telah meninggal dunia demikian ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- c. Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua Penggugat I selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa empang yang cukup luas yang terletak di Kampung Gusung Jonga, Desa Maccini Sombala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan Perumahan GMTD;
 - sebelah selatan berbatasan dengan PT Bumi Sarana Beton;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah ikatan Dokter Indonesia;
 - sebelah timur berbatasan dengan Taman Kota Mccini Sombala;
- d. Bahwa sepengetahuan saksi selama digarap oleh Tergugat I, hasilnya tetap dibagikan kepada Penggugat I dan ahhlhi waris yang lainnya;
- e. Bahwa sepeninggal pewaris (Bora Dg Serang) obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya,;

Bahwa, dalam rangka melaksanakan SEMA nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, majelis Hakim telah melaksanakan *Decente/* Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara a qou, pada tanggal 19 Februari 2021, tas perkara a quo, dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasanya, hadir pula dilokasi PLS. Kelurahan dan Stap Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sekaligus sebagai saksi-saksi;

Bahwa, pada saat pemeriksaan setempat tersebut, selain dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Prinsipal serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi tanpa disumpah dari Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, dan tidak dihadiri oleh para Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri Persidangan setempat,

Halaman 25 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat / Decente

Tanah Empang dengan Persil 1a DVVI Kohir 125 C1 luas 10,05 Ha, atas nama Bora bin Serang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Obyek Pajak Nomor. S.6431/SPJ.08/KT.3111/1986, tanggal 14 Agustus 1986 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Setelah tiba dilokasi objek perkara, Majelis Hakim kemudian memeriksa lokasi dan menemukan jika dilokasi tersebut sesuai dengan Persil dan Surat Keterangan Obyek Pajak, yang sebagian obyek telah ditimbun kurang lebih 2 Ha, dan didalam obyek tersebut terdapat rumah kayu tempat tinggal Tergugat I dan terdiri dari beberapa petak, dengan batas-bata sebagai berikut :

Utara : Perumahan Primer GMTD;Masnah
Selatan : PT. Bumi Sarana Beton;
Barat : Ikatan Dokter Indonesia;
Timur : jalan Taman Koata Maccini Sombala;

Selanjutnya untuk lokasi objek perkara, Majelis Hakim meminta keterangan dari saksi-saksi dari Kelurahan Maccini Sombala, sebagai berikut :

1. **Nur Adnan A. Md**, pekerjaan PLT. Sekertaris Lurah Maccini Sombalan, Kecamatan Tamalate, Kota Madya Makassar ;
2. **Muh. Riski**, pekerjaan Stap Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Madya Makassar, keduanya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa keduanya mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai/digarap oleh Abu Bakar Dg Beta yang sebelumnya di garap ayah kandungnya yang bernama Rukka Dg Rowa (suami dari Isya Dg Ngasi binti Bora) ipar dari Penggugat I;
 - Bahwa obyek sengketa tersebut an. Bora Dg Serang berdasarkan yang tercatat di dalam buku Register Tanah di Kecamatan dan Kelurahan serta Surat Persil 1a DVVI, Kohir 125 luas 10,05 Ha, sebagaimana yang tercantum pada surat Keterangan Obyek/subyak Pajak Nomor S.6531/SP.3111/1986, bertanggal 14 Agustus 1986 yang terletak di Kampung Jonga, Desa Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota

Halaman 26 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang sekarang dikenal dengan Jalan Taman Maccini Sombala, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tersebut merupakan tanah milik Bora Dg Serang, karena saksi pernah melihat obyek sengketa tersebut tercatat di dalam Buku Register Tanah di Kantor Kecamatan Tamalate dan Kantor Lurah;
- Bahwa Surat Rincik aslinya dipegang oleh Tergugat (Abu Bakar Dg Beta bin Rukka Dg Rowa);
- Bahwa pada masa hidupnya almarhum Rukka Dg Bora (ayah kandung Tergugat I) yang mengelola obyek sengketa tersebut dan setelah meninggalnya dilanjutkan oleh anaknya yakni Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek tersebut adalah milik almarhum Bora bin Serang sesuai dengan Persil dan Surat Keterangan Obyek Pajak sebagaimana yang tercantum dalam Buku Daftar Tanah yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan;

-Menurut data, objek perkara ini di Kelurahan adalah bahwa tanah empang ini adalah milik almarhum Bora bin Serang, yang sekarang dikuasai oleh salah satu ahli warisnya (Cucu) anak kandung dari Isya Dg. Ngasih bin Bora;

-Setahu saksi objek perkara sebelumnya di garap oleh orangtua Tergugat I (Rukka Dg. Rowa)

Bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa hukum untuk para Penggugat/Kuasanya memberikan tanggapan langsung atas obyek sengketa, akan tetapi kuasa hukum akan memberikann tanggapan dalam kesimpulan saja;

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal **Februari 2021**, yang untuk selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Halaman 27 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Tergugat, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya para Tergugat tersebut tanpa disertai suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pihak para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini diputus secara Verstek (Pasal 149) R.Bg.);

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana di kehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 131 KHI, demikian juga berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena para Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi, walaupun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati para Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai dengan pihak para Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Bora Dg Serang menikah 3 (tiga) kali yakni istri pertama bernama Sunnia dan telah dikaruniai 3 (tiga) masing-masing bernama : 1. Raba Dg Sanga bin Bora, 2. Isa Dg Ngasi binti Bora, 3. Muhadi Dg Nangka bin Bora, sedangkan istri kedua Bora bernama Munira dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : 1. Manna Dg Taba bin Bora, 2. Mariam Dg Pajja binti Bora dan 3. Otto Dg Ngunjung bin Bora, sedangkan istri ketiga Bora Dg Serang bernama Ati tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Bora Dg Serang dan ketiga istri tersebut semuanya sudah meninggal dunia, Bora dg. Serang meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1970, istri pertamanya yang bernama Sunnia meninggal tanggal 19

Halaman 28 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1969, istri keduanya yang bernama Munira meninggal dunia pada tahun 1965 dan istri ketiga bernama Ati meninggal tahun 1973;

3. Bahwa anak pertama Bora Dg Serang dengan Sunnia (istri pertama) bernama Raba Dg Sanga menikah dua kali yakni dengan laki-laki Tarra Dg Lurang yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Basse Dg So'na binti Tarra Dg Lurang, sedangkan suami keduanya bernama Pasima Dg Sila dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Anwar bin Pasima Dg Sila (Penggugat 4);

4. Bahwa Raba Dg Sanga bin Bora dan kedua istrinya telah meninggal dunia Raba Dg Sanga binti Bora meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2008, suami pertamanya Tarra Dg Lurang meninggal pada tanggal 21 Oktober 1972, sedangkan suami keduanya bernama Pasima Dg Sila Meninggal dunia tahun 1978;

5. Bahwa Basse Dg So'na binti Tarra dengan suaminya bernama Sangkala Dg Ngalle telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama : 1. Syahrir bin Sangkala Dg Ngalle, 2. Syamsir bin Sangkala (Penggugat 19), 3. Syamsul Bahri bin Sangkala (Penggugat 20), 4. Syamsuriana binti Sangkala (Penggugat 21), 5. Saipul bin Sangkala (penggugat 22) dan Syahrir bin Sangkala;

6. Bahwa anak kandung Basse yang bernama Syahrir bin Sangkala telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari tahun 2008 dan semasa hidupnya dua kali menikah, istri pertamanya bernama Nurliha dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni 1. PENGUGAT XXIII (penggugat 23), Rezky Amalia binti Syahrir (penggugat 24), 3. Ika Pertamatasari binti Syahrir (Penggugat 25), 4. Putri Gita Sarlita binti Syahrir (Penggugat 26) dan Moch. Fadhel Ramadhan bin Syahrir (penggugat 27) dan istri keduanya bernama Andi Musdalifah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Zalzabilah Putri Fahril binti Syahrir (Penggugat 28);

7. Bahwa sepeninggalnya Syahrir bin Sangkala, kedua istri almarhum Syahrir bin Sangkala telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;

Halaman 29 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa anak kedua Bora bin Serang dari istri pertamanya bernama Isa Dg Ngasih elah menikah dengan Rukka Dg. Rowa dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Abu Bakar Dg Beta bin Rukka Dg Rowa (Tergugat I), Sarialang Dg Kontu binti Rukka Dg Rowa, 3. Ismail Dg Nompo bin Rukka Dg Rowa;

9. Bahwa Semasa hidupnya almarhumah Sarialang Dg Kontu telah menikah dengan laki-laki bernama Patahuddin Dg Nyikko (meninggal tanggal 9-4-2012) dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing :

1. Sahrul Dg Ngoyo bin Patahuddin (Tergugat 2), 2. Herlina binti Oatahuddin (Tergugat 3), 3. Haslinda binti Patahuddin (Tergugat 4), dan Syarif Fadli bin Patahuddin (Tergugat 5);

10. Bahwa Ismail Dg Nompo bin Rukka Dg Rowa semasa hidupnya telah menikah dengan Endang S dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Mulyono binti Ismail Dg Rukka,(Tergugat 7) 2. Muliati binti Ismail Dg Nompo, (Tergugat 8) dan istrinya tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

11. Bahwa anak ketiga Bora bin Serang dengan istri pertamanya bernama Muhadi Dg Nangka bin Bora (meninggal tanggal 24-6-2018) dan semasa hidupnya telah menikah tiga kali yakni istri pertama bernama Syarifa Dg Tanang dann telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yakni: 1. Nursia binti Muhadi (Penggugat 5), 2. Norma binti Muhadai (Penggugat 6), 3. Nurdin bin Muhadi Dg Nangka (Penggugat 7), 4. Nurmi binti Muhadi Dg Nangka (Penggugat 8), 5. Nurlia Dg Pajja binti Muhadi Dg Nangka (Penggugat 9), 6. Nursam Dg Ngerang bin Muhadi Dg Nangka (Penggugat 10), 7. Rais Ishak bin Muhadi Dg Nangka (Penggugat 11) 8. Nasrul bin Muhadi Dg Nangka (Penggugat 12), sedangkan istri ketiganya bernama Satima Dg Si'na, tidak dikaruniai anak;

12. Bahwa istri kedua Muhadi Dg Nangka bin Bora bernama Hawa Dg Kebo (meninggal tahun 2001) dan telah dikaruniai 6 orang anak yakni : 1. Ruslan bin Muhadi Dg Nangka (Penggugat 13), 2. Nurul binti Muhadi Dg Nangka (Penggugat 14), 3. Samsiana binti Muhadi (Penggugat 15), 4. Ancu bin Muhadi bin Muhadi Dg Nangka (Penggugat 16), 5. Rustamin bin

Halaman 30 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



Muhadi Dg Nangka (Penggugat 17), 6. Firman bin Muhadi Dg Nangka (Penggugat 18);

13. Bahwa anak kandung Bora Serang bin Serang dari istri keduanya yang bernama Munira (meninggal tahun 1965) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : 1. Manna Dg Taba bin Bora Serang (Penggugat 2), 2. Maryam Dg Pajja binti Bora Serang (Penggugat 2), 3. Otto Dg Ngunjung bin Bora Serang (Penggugat 3);

14. Bahwa istri ketiga dari Muhadi Dg Nangka bin Bora bernama Satima dg Si'na, tidak dikaruniai anak dan telah menikah dikabupaten Berau, Kalimantan Timur pada tahun 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa Bora Serang bin Serang selain meninggalkan ahli waris yakni para Penggugat dan para Tergugat, juga meninggalkan harta warisan berupa : sebidang tanah dengan Persil 1^a DVVI Kohir 125 C1, luas 10,05 Ha atas nama Bora bin Serang, tanggal 20 Mei 1958 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak Nomor S.6431/SPJ.08/KT.3111/1986, tanggal 14 Agustus 1986, yang terletak di Kampung Gusung Jonga Desa Maccini Sombala, Kota Madya Ujung Pandang yang sekarang dikenal dengan Jalan Taman Maccini Sombala, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara sebelah : Perumahan Primer GMTD;
- Sebelah selatan berbatasan : PT Bumi Sarana Beton;
- Sebelah Barat berbatasan : Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Taman Kota Maccini Sombala;

Menimbang, bahwa setelah Bora bin Serang meninggal dunia harta warisan tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yang berhak dan harta warisan tersebut sekarang dikuasai oleh para Tergugat tanpa memperdulikan hak-hak para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, maka dalil-dalil para Penggugat tersebut, oleh Majelis Hakim dinilai tidak dibantah dan atau diakui sepenuhnya oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 R.Bg., ditegaskan bahwa jika pada hari yang telah ditetapkan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirim wakilnya/kuasanya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan para Penggugat tidak secara mutlak dikabulkan manakala para pihak Tergugat tidak hadir didepan persidangan. Gugatan yang tidak berdasarkan atau tidak beralasan hukum harus ditolak atau tidak diterima, meskipun pihak tergugat tidak pernah menghadiri persidangan atau tidak memenuhi panggilan Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah selanjutnya adalah apakah gugatan para Penggugat tersebut berdasar atau beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ? untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut berkenan dengan harta peninggalan Bora bin Serang berupa tanah empang yang seluas 10.05 Ha yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat , dalil-dalil tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat juga dikuatkan oleh bukti tertulis berupa bukti Surat P- 1 berupa Bagan Silsila Keluarga Keturunan Bora bin Serang yang diketahui oleh Lurah Maccini Sombala, Kecamatan tamalate, Kota Makassar, bukti P-12 berupa Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia an. Bora bin Serang, Nomor Buku Pendaftaran C1, 125, Desa Gusung Djonga Nomor 5, Kabupaten Gowa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Milik, tanggal 20 -05-1958, bukti P.13, berupa Surat Keterangan Obyek Pajak/Subyek Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pajak, Kantor Dinas Luar TK I Juran Pembangunan Daerah tahun Pencatatan 1942 sebagai Obyek ketetapan IPEDA dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 1986, bukti P-14 berupa Surat Penjelasan Tentang Blok 5. Persil 1a DVVI, 4a. dvVII, tanggal 18 Juni 1991;

Halaman 32 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai bukti P-11, adalah bukti tertulis tersebut akta dibawah tangan, bermaterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan tentang Silsila Keturunan Bora bin Serang, Surat Keterangan Nikah Bora dan ketiga istrinya, dan Surat keterangan kematian Bora dan ketiga istrinya;

Menimbang, bahwa bukti P.12, bukti 13 dan bukti P-14, adalah bukti tertulis berupa Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia an. Bora b Serang, tanggal 20 Mei 1958, Surat Keterangan Obyek Pajak/Subyek Pajak tanggal 14 Desember 1986 dan Surat Penjelasan Tentang Blok 5 persila 1c, 4a dvll an. Bora b Serang;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Surat Keterangan Kematian, menurut majelis hakim merupakan akta otentik karena dibuat dan diketahui oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 285 Rbg. akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan pasal 307,308 dan 309 Rbg. oleh karenanya hakim berpendapat bahwa terbukti almarhum Bora bin Serang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1970, karena sakit;

Menimbang, bahwa para tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 berupa Silsilah Almarhum Bora bin Serang, yang dibuat oleh prinsipal para Penggugat yang diketahui oleh Ketua RW dan Lurah Kecamatan maccini Sombala tempat tinggal pembuat silsilah dan Surat Pernyataan tersebut, maka menurut majelis hakim alat bukti tersebut dapat disamakan kekuatan pembuktiannya dengan akta otentik karena dibuat (ditanda tangani) oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 285 Rbg. akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, lagi pula alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, yang mana pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna berdasarkan pasal 311 Rbg. serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan pasal 307,308 dan 309 Rbg. oleh karenanya hakim berpendapat bahwa terbukti almarhum Bora bin Serang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1970 karena sakit, dengan meninggal ahli waris seorang istri Ati (meninggal 1973) dan 6 (enam) orang anak kandung yakni : 1. Raba Dg Sanga binti Bora (meninggal tanggal 26

Halaman 33 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018), 2. Isya Dg. Ngasi binri Bora (meninggal 28 Januari 2012), 3. Muhadi Dg. Nangka bin Bora (meninggal 14 Juni 2018), 4. Manna Dg. Taba bin Bora (Pengugat I), 5. Mariam Dg. Raja binti Bora (Penggugat II) Otto Dg. Ujjung bin Bora (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai bukti P.14 merupakan bukti dibawah tangan, bukti tersebut merupakan bukti surat dibawah tangan, sedangkan surat bawah tangan juga menjadi sempurna dan mengikat manakala diakui oleh orang-orang yang menanda tangani surat bawah tangan tersebut berdasarkan pasal 288 Rbg, *in casu* semua penanda tangan surat bawah tangan tersebut telah mengakui kebenaran isi dan tanda tangan surat bawah tangan tersebut sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat buktin yang mengikat, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maksud Pasal 285 R.Bg Juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dan 2 (dua) orang saksi pada Pemeriksaan Setempat / *Decente*, sebagaimana tersebut di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan obyek perkara a qou, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti berupa surat dan keterangan keempat saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat memiliki dasar hukum dan atau beralasan, sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinilai telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan para Penggugat secara Verstek;

Halaman 34 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **35** dari **44** putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Isya Dg Ngasi binti Bora (anak perempuan) : $1/9 \times 7/8 = 7/72$;
4. Muhadi bin Bora (anak laki-laki) : $2/9 \times 14/72 = 14/72 = 7/36$;
5. Manna bin Bora (anak laki-laki) : $2/9 \times 7/8 = 14/72 = 7/36$
6. Maryam Dg. Puji (anak perempuan) : $1/9 \times 7/8 = 7/72$
7. Otto Dg. Ngunjung (anak laki-laki) : $2/9 \times 7/8 = 14/72 = 7/36$

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Bora bin Serang yang bernama Raba Dg Senga binti Bora telah meninggal dunia, maka bagian warisannya yang diterima jatuh kepada anak-anaknya dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan dan ahli warisnya adalah;

1. Basse Dg. So'na binti Tarra Dg. Lurang (anak perempuan) : $1/3 \times 7/72 = 2/216$;
2. Anwar bin Tarra Dg. Lurang (anak laki-laki) : $2/13 \times 7/72 = 14/216 = 7/108$;

Menimbang, bahwa anak kandung Bora bin Serang yang bernama Isya Dg. Ngasi binti Bora telah meninggal dunia (tanggal 28-3-2012) dan semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki yang bernama Rukka Dg. Roa (meninggal tanggal 28-02-2016) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, maka bagian warisannya yang diterima jatuh kepada anak-anaknya dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, maka bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Abu Bakar Dg. Beta bin Rukka Dg. Rowa (anak laki-laki) : $2/4 \times 7/72 = 14/288 = 7/144$;
2. Sarialang Dg Kuntu binti Rukka Dg. Rowa (anak perempuan) : $1/4 \times 7/72 = 7/288$;
3. Ismail Dg Nompo bin Rukka Dg. Rowa (anak laki-laki) : $2/4 \times 7/72 = 14/288 = 7/144$;

Menimbang, bahwa anak kandung Isya Dg. Ngasih binti Bora yang bernama **Sarialang Dg. Kontu binti Rukka Dg Rowa** (meninggal 12-08-2012) dan semasa hidupnya telah menikah dengan Patahuddin Dg Nyikko dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, maka bagian warisannya yang diterima jatuh kepada anak-anaknya dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, maka bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Syahrul Dg. Ngoyo bin Patahuddin (anak laki-laki): $2/7 \times 7/288 = 14/2016 = 7/1008$;

Halaman 36 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Herlina binti Patahuddin Dg. Nyikko (anak perempuan) :1/7x7/288=7/2016;
3. Haslinda binti Patahuddin (anak perempuan):1/7x7/288=7/2016;
4. Satriani binti Patahuddin Dg Nyikko (anak perempuan) :1/7x7/288=7/2016;
5. Syarif fadli bin Patahuddin Dg. Nytikko (anak laki-laki)::2/7x7/288-14/2016=7/1008;

Menimbang, bahwa anak kandung Isya Dg. Ngasi binti Bora bernama **Ismail Dg Nampo bin Rukka Dg Rowa** (meninggal 18 April 1981) dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan Endang S (telah menikah dengan laki-laki lain)) dan telah dikaruniai 2 (dua), maka bagian warisnya jatuh anak-anaknya (ahli waris pengganti), maka bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Mulyono bin Ismail (anak laki-laki) : $2/3 \times 7/288 = 14/864 = 7/432$;
2. Mulyati binti Ismail (anak perempuan) : $1/3 \times 7/288 = 7/864$;

Menimbang, bahwa anak kandung Raba Dg Sanga binti Bora bernama Basse Dg. So'na binti Raba Dg. Sanga (meninggal 26-01-2018), dan semasa hidupnya telah menikah dengan Sangkala Dg. Ngalle dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, maka bagian warisnya kepada ahli warisnya sebagai berikut :

1. Syamsir bin Sangkala (anak laki-laki) : $2/8 \times 7/216 = 14/1728 = 7/864$;
2. Syamsul Bahri bin Sangkala (anak laki-laki) : $2/8 \times 7/216 = 14/1728 = 7/864$;
3. Syamsuriana binti Sangkala (anak perempuan) : $1/8 \times 7/216 = 7/1728$;
4. Saiful bin Sangkala Dg Ngalle (anak laki-laki) : $2/8 \times 7/216 = 14/1728 = 7/864$;

Menimbang, bahwa anak kandung Basse Dg. So'na bernama Syahrir bin Sangkala (meninggal 3 Februari 1986) telah menikah dengan Hj. Musliha yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan istri keduanya bernama Andi Musdalifa dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (ahli waris pengganti) dan kedua istri Syahrir tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain yakni :

1. PENGUGAT XXIII (anak laki-laki) : $2/7 \times 7/1728 = 14/12096 = 7/6048$;
2. Rezky Amalia bt Syahrir (anak perempuan) ; $1/7 \times 7/1728 = 7/12096$;
3. Ika Permatasari binti Syahrir (anak perempuan) : $1/7 \times 7/1728 = 7/12096$;
4. Putri Gita sarlita binti Syahrir (anak perempuan) : $1/7 \times 7/1728 = 7/12096$;

Halaman 37 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Moch.Fadhel Ramadhan bin Syahrir (anak laki-laki) : $2/7 \times 7/1728 = 14/12096 = 7/6048$;

6. Zalzabila Putri Fahril binti Syahril (anak perempuan) : $1/7 \times 7/1728 = 7/12096$;

Menimbang, bahwa anak kandung Bora bin serang bernama Muhadi Dg Nangka bin Bora (meninggal 24-06-2018) dan semasa hidupnya Muhadi Dg Nangka telah menikah tiga kali, istri pertamanya bernama Saripa Dg. Tanang (meninggal 12-08-2016) dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, dan istri keduanya bernama Hawa Dg Kebo (meninggal 12-08-2018), dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan istri ketiganya bernama Satima Dg. Si'na (tidak ada anak) dan istri ketiganya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, maka bagian waris yang diterima dari ahli wari Muhadi Dg Nangka bin Bora sebagai berikut :

1. Syarifa (istri) = $1/8 \times 7/36 = 7/288$;
2. Nursia binti Muhadi (anak perempuan) : $1/22 \times 49/288 = 49/6336$;
3. Norma binti Muhadi (anak perempuan) ; $1/22 \times 49/288 = 49/6336$;
4. Nurdin bin Muhadi (anak laki-laki) : $2/22 \times 49/288 = 98/6336 = 49/3168$
5. Nurmi binti Muhadi Dg. Nangka (anak perempuan) : $1/22 \times 49/288 = 49/6336$;
6. Nuriya Dg Pajja binti Muhadi (anak perempuan) : $1/22 \times 49/288 = 49/6336$;
7. Nursam Dg. Ngerang bin Muhadi (anak laki-laki) $2/22 \times 49/288 = 98/6336 = 49/3168$;
8. Rais Ishak bin Muhadi (anak laki-laki); $2/22 \times 49/288 = 98/6336 = 49/3168$;
9. PENGGUGAT XII (anak laki-laki) : $2/22 \times 49/288 = 98/6336 = 49/3168$;
10. PENGGUGAT XIII (anak laki-laki) : $2/22 \times 49/288 = 98/6336 = 49/3168$;
11. Nurul binti Muhadi Dg Nangka (anak perempuan) : $1/22 \times 49/288 = 49/6336$;
12. Samsiana binti Muhadi (anak perempuan) ; $1/22 \times 49/288 = 49/6336$;
13. Ancu bin Muhadi (anak laki-laki) : $2/22 \times 49/288 = 98/6336 = 49/3168$;
14. Rustamin bin Muhadi (anak laki-laki) : $2/22 \times 49/288 = 98/6336 = 49/3168$;
15. Firman bin Muhadi (anak laki-laki) : $2/22 \times 49/288 = 98/6336 = 49/3168$;

Halaman 38 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan paran Penggugat agar menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk menjalankan putusan ini perhari secara tunai atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini, maka majelis berpendapat bahwa gugatan ini sangat berlebihan karena Penggugat seakan-akan tidak percaya akan proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Makassar yang mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi, maka oleh karenanya majelis hakim menolak mengabulkan gugatan penggugat berkenaan dengan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari secara tunai atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat agar menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum, verzet, banding, kasasi, maka dalam hal ini pun majelis hakim menolak mengabulkan petitum gugatan penggugat tersebut, karena tidak sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 3 tahun 2000 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat dihukum untuk mentaati putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Tergugat atau siapa saja yang menerima hak daripadanya secara tidak sah, dihukum untuk mengosongkan lalu menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat (Pasal 192 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam perkara a *gou*, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Halaman 39 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara Verstek;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Bora bin Serang meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1970 dengan meninggalkan ahli waris dan bagiannya masing-masing sebagai berikut;
 - 3.1. Ati (istri) : 9/72 bagian;
 - 3.2. Raba Dg. Sanga binti Bora (anak perempuan) : 7/72 bagian;
 - 3.3. Isya Dg. Ngasi binti Bora (anak perempuan): 7/72 bagian;
 - 3.4. Muhadi Dg. Nangka bin Bora (anak laki-laki) : 14/72 bagian;
 - 3.5. Manna Dg. Taba bin Bora (anak laki-laki) : 14/72 bagian;
 - 3.6. Mariam Dg. Pajja bin Bora (anak perempuan) 7/72 bagian;
 - 3.7. Otto Dg. Ujjung bin Bora (anak laki-laki) : 14/72 bagian;
4. Menetapkan Raba Dg. Sanga binti Bora meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2008 dan suami pertamanya bernama Tarra Dg. Lurang meninggal 23 Oktober 1972 dan suami keduanya bernama Pasima Dg. Sila meninggal tahun 1978, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 4.1. Basse Dg. So'na binti Tarang Dg. Lurang : 7/216 bagian;
 - 4.2. PENGGUGAT IV : 7/108 bagian;
5. Menetapkan bahwa Isya Dg. Ngasi binti Bora telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2012, dan suaminya Rukka Dg Rowa meninggal pada tanggal 28 Februari 2016, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 7.1. Abu Bakar Dg. Beta bin Rukka Dg Rowa, 7/144 bagian;
 - 7.2. Sarialang Dg. Kontu binti Rukka Dg. Rowa, 7/288 bagian;
 - 7.3. Ismail Dg. Nompo bin Rukka Dg. Rowa, 7/144 bagian;

Halaman 40 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa Ismail Dg. Nompo bin Rukka Dg. Rowa, telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1981, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. Mulyono bin Ismail Dg. Nompo, 7/432 bagian;
 - 6.2. Mulyati binti Ismail Dg. Nompo, 7/864 bagian;
7. Menetapkan bahwa Sarialang Dg. Kontu binti Rukka Dg Rowa telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2012, dan suaminya meninggal pada tanggal 09- April 2011, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1. Syahrul Dg.Ngoyo bin Patahuddin Dg. Nyikko :7/1008 bagian;
 - 7.2. Harlina binti Patahuddin Dg. Nyikko :7/2016 bagian;
 - 7.3. TERGUGAT IV: 7/2016 bagian;
 - 7.4. TERGUGAT V :7/2016 bagian
 - 7.5. Syarif Fadli bin Patahuddin Dg.Nyikko :7/1008;
8. Menetapkan Basse Dg. So'na binti Tarang Dg Lurang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2018, dan suami bernama Sangkala Dg. Ngalle (meninggal 03 Februari 1986), dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 8.1. SPENGGUGAT XIX, 7/864 bagian;
 - 8.2. Syamsul Bahri bin Sangkala Dg. Ngalle, 7/864 bagian;
 - 8.3. PENGGUGAT XXI, 7/1728 bagian;
 - 8.4. Saipul bin Sangkala Dg. Ngalle, 7/864 bagian;
9. Menetapkan menurut hukum bahwa Syahrir bin Sangkala Dg. Ngalle meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2008, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 9.1. Ilham Saruto bin Syahrir, 7/6048 bagian;
 - 9.2. Rezky Amalia binti Syahrir, 7/12096 bagian;
 - 9.3. Ika Permatasari binti Syahrir, 7/12096 bagian;
 - 9.4 Putri Gita Sarlita binti Syahrir, 7/12096 bagian
 - 9.5. Moch. Fadhel Ramadhani bin Syahrir, 7/6048;
 - 9.6. Zalzabillah Putri Fahril binti Syahrir, 7/12096 bagian;

Halaman 41 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan Muhadi Dg. Nangka bin Bora telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2018, dan istri pertamanya bernama Saripa Dg. Tanang meninggal 12 Juni 2018 dan istri keduanya bernama Hawa Dg. Kebo meninggal pada tahun 2001 dan istri ketiganya telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dengan meninggalkan ahli waris sengai berikut:

- 10.1. Syarifah Dg. Tanang (istri) 7/288 bagian;
- 10.2. Nursia binti Muhadi (anak laki-laki) : 49/6336 bagian;
- 10.3. Norma binti Muhadi (anak perempuan) 49/6336 bagian;
- 10.4. Nurdin bin Muhadi (anak laki-laki)(anak perempuan: 49/3168 bagian;
- 10.5. Nurmi binti Muhadi (anak perempuan) :49/6336 bagian;
- 10.6. Nurija Dg Pajja binti Muhadi (anak perempuan) :49/6336 bagian;
- 10.7. Nursam Dg. Ngerang bin Muhadi (anak laki-laki) :49/6336 bagian;
- 10.8. Rais Ishak bin Muhadi (anak laki-laki) : 49/3168 bagian;
- 10.9. Nasrul bin Muhadi (anak laki-laki): 49/3168 bagian;
- 10.10. Ruslan bin Muhadi (anak laki-laki) : 49/3168 bagian;
- 10.11. Nurul binti Muhadi (anak laki-laki) :49/6336 bagian;
- 10.12. Samsiana binti Muhadi (anak laki-laki) :49/6336 bagian;;
- 10.13. Ancu bin Muhadi (anak laki-laki) : 49/3168 bagian;
- 10.14. Rustamin bin Muhadi (anak laki-laki) : 49/3168 bagian;
- 10.15. Firman bin Muhadi (anak laki-laki) :49/3168 bagian;

11. Menetapkan tanah berupa empang dengan Persil Nomor 1^a DVVI Kohir 125 C1, luas 10,05 Ha atas nama Bora bin Serang, tanggal 20 Mei 1958 dan yang tercantum pada Surat Keterangan Obyek Pajak/Subyek Pajak Nomor S.6431 /SPJ.08/KT.3111/1986, tanggal 14 Agustus 1986 yang terletak dahulu dikenal Kampung Gusung Djonga, Desa Maccini Sombala, Kota Madya Ujung Pandang dan sekarang dikenal dengan Jalan Taman Kota, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelh Utara berbatasan : Perumahan Primer GMTD;
- Sebelah selatan berbatasan : PT Bumi Sarana Beton;
- Sebelah Barat berbatasan : Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
- Sebelah Timur berbatasan :Jalan Taman Kota Maccini Sombala;

Halaman 42 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta warisan almarhum Bora bin Serang;

12. Menolak gugatan para Penggugat selainnya;

13. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya secara tidak sah, untuk menyerahkan harta warisan yang tersebut pada amar angka 11 (sebelas) tersebut diatas kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan pada amar angka 11 (sebelas) dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, jika tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.070.000,00 (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **07 April 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1442 Hijriah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rahmat, M.H.** dan **Drs. H. M. Hasbi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 April 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Ramadhan 1442 Hijriah** dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dedy Wahyudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Kuasa para Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Hasbi, M.H.

Halaman 43 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks



Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp5.820.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp6.011.000,00
(ribu rupiah)	

Halaman 44 dari 44 putusan Nomor 2796/Pdt.G/2020/PA.Mks